

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah perekonomian global terkini diwarnai oleh pandemi COVID-19 yang menimbulkan dampak yang luar biasa diseluruh negara. Ahli PBB dalam urusan hutang dan hak asasi manusia (United Nations Independent Expert on Debt and Human Rights) Juan Pablo Bohoslavsky menyatakan Covid-19 membawa dunia ke dalam resesi ekonomi.¹ Andrea Lidwina, Yosepha Pusparisa, dan Dwi Hadya Jayani, memberikan analisis dampak Covid-19 bahwa ekonomi dunia menanggung beban dalam bentuk perlambatan ekonomi.² Pandemi COVID-19 memberikan implikasi keseluruhan aspek ekonomi, sosial dan politik hampir di seluruh negara.³ Volume perdagangan menurut *The World Trade Organisation* (WTO) memperkirakan bahwa akan menurun sekitar 32% pada tahun 2020 selama masa COVID-19.⁴

¹Juan Pablo Bohoslavsky, "Covid-19, The Economy And Human Rights," *International Journal on Human Rights* 17, no. 30 (2020): h. 383.

²Andrea Lidwina, Dwi Hadya Jayani, dan Yoshepha Pusparisa, "Ekonomi Dunia Menanggung Beban Covid-19 -," Berita, *Katadata.Co.Id*, last modified 2020, diakses 26 oktober, 2022, <https://katadata.co.id/safrezifitra/analisisdata/5f1271e3cab88/ekonomi-dunia-menanggung-beban-covid-19>.

³Susilawati, Reinpal Falefi, dan Agus Purwoko, "Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 3, no. 2 (May 8, 2020): h. 1147-1156.

⁴Ariful Islam dan Sazali Abd Wahab, "Configuring a Quadruple Helix Innovation Model (QHIM) Based Blueprint for Malaysian SMEs to Survive the Crisis Happening by Covid-19," *Emerald Open* (May 3, 2020): h. 2.

Chatib Basri menjelaskan krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 berbeda dan lebih unik dibanding krisis ekonomi sebelumnya. Selain itu, pandemi juga mempengaruhi perilaku dan pola aktivitas ekonomi, peluang bisnis dan usaha.⁵ Ditambah dengan pembatasan aktifitas masyarakat sebagai upaya penanganan pandemi COVID-19 telah menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan secara nasional.⁶ Di Indonesia usaha masyarakat kecil termasuk yang paling terpuak oleh krisis COVID-19, banyak dari mereka yang menutup usaha sementara waktu. Sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang paling terdampak yakni penjualan makanan dan minuman. Selain daripada makanan dan minuman, juga yang terdampak adalah industri kreatif dan pertanian. Menurut rilis data sampai dengan 17 April 2020, sebanyak 37.000 pelaku UMKM melaporkan kesulitan utama yang dialami oleh pelaku usaha selama pandemi salah satunya yaitu kesulitan permodalan karena perputaran modal yang sulit sehubungan dengan tingkat penjualan yang menurun.⁷

Delima Sari Lubis menyebutkan masalah disemua daerah hampir sama yaitu salah satunya keterbatasan modal kerja.⁸ Ngatno Sahputra, Budi Antoro dan Zulham tidak menafikan bahwa masalah – masalah yang di hadapi usaha kecil

⁵Mei Susanto dan Teguh Tresna Puja Asmara, “Ekonomi versus Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Covid-19: Dikotomi atau Harmonisasi,” *Jurnal HAM* 11, no. 2 (August 28, 2020): h. 302.

⁶Wibowo Hadiwardoyo, “Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19,” *BASKARA : Journal of Business and Entrepreneurship* 2, no. 2 (April 23, 2020): h. 83.

⁷ Dani Sugiri, “Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dari Dampak Pandemi Covid-19,” *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi* 19, no. 1 (2020): h. 70-80.

⁸Delima Sari Lubis, “Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Kota Padangsidimpuan,” *At-Tijarah Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2016): h. 131.

menengah pada masa pandemi Covid 19 salah satunya adalah kesulitan dalam permodalan yang berdampak pada melambatnya proses produksi.⁹ Hal yang sama juga diutarakan oleh Indra dan Saifulloh ketika krisis masa pandemi Covid 19 masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha salah satunya adalah permodalan.¹⁰ Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya melalui kebijakan dan program untuk memulihkan perekonomian masyarakat.¹¹ Salah satu program yang saat ini dijalankan pemerintah dan juga berperan untuk membantu memulihkan ekonomi masyarakat adalah program Reforma Agraria yang menjadi salah satu prioritas program yang termaktub dalam Nawa Cita.¹² Program Reforma Agraria memiliki kegiatan yang disebut *access reform* yaitu pemberdayaan pasca sertifikasi atau *asset reform*.

Berdasarkan Perpres No. 86 tahun 2018, *access reform* atau penataan akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek reforma agraria atau pelaku usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan yang berbasis pada pemanfaatan tanah. Pelaksanaan *access reform* memerlukan kerja sama lintas sektor dari beberapa

⁹Ngatno Sahputra, Budi Antoro, dan Zulham Zulham, "Analisis Strategi Penguatan Usaha Kecil Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Medan," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 2 (July 4, 2021): h. 588.

¹⁰Indra Pradana Singawinata dan Muhammad Saifulloh, "Membangun Ekosistem Digital UMKM Di Era Pandemi COVID-19 Melalui PT PII (Persero) Di, Kuningan Barat, Jakarta," *Jurnal Pustaka Dianmas* 1, no. 1 (July 1, 2021): h. 7.

¹¹Susilawati Susilawati, Reinpal Falefi, dan Agus Purwoko, "Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 3, no. 2 (2020): h. 1154.

¹²Muhammad Luthfi Rohman dan Puji Astuti, "Access Reform Dalam Program Reforma Agraria: Studi Kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara," *Journal of Politic and Government Studies* 8, no. 04 (September 27, 2019): h. 2.

Kementerian/Lembaga atau *stake holder* baik pra sertifikasi maupun pasca sertifikasi yang memiliki kerangka strategi pemberdayaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha.¹³ Pemberian akses permodalan atau pembiayaan pada kegiatan *access reform* umumnya bekerjasama dengan lembaga perbankan. Islam mengenal modal sebagai suatu komponen utama dalam usaha, dan hak atas modal diakui dalam Islam. Semua aktifitas seorang muslim hendaknya dilakukan secara sungguh-sungguh, agar apa yang dilakukannya akan mendapatkan nilai yang sempurna di dunia dan akhirat.

Hal terpenting dalam pemberian akses permodalan atau pembiayaan usaha dimulai dengan modal yang halal tanpa menggunakan sistem riba karena mayoritas masyarakat di Indonesia beragama Islam. Prinsip syariah telah mengungkapkan bahwa riba diharamkan, sebagaimana Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah/2: 275.¹⁴

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Hasil ijtima ulama Indonesia pada tanggal 22 Syawal 1424 H./16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang status hukum bunga di Indonesia.¹⁵ Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga (*interest/fa'idah*). Penjelasan pertama bahwa praktik pembungaan uang saat

¹³Fickar Kusuma Ahbar, "Akses Reform Sebagai Pemberdayaan Masyarakat" (Masters, Universitas Hasanuddin, 2021), h. 22.

¹⁴Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemah (Bandung: Cordoba, 2017), h. 47.

¹⁵Marabona Munthe, "Fatwa Bunga Bank Perspektif Maqashid Syariah," *Al-Amwal* 9, No. 1 (June 10, 2020): h. 66-76.

ini memenuhi kriteria riba *nasi'ah* yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw. Praktik pembungaan uang ini salah satu termasuk bentuk riba, dan riba haram hukumnya". Penjelasan yang kedua, praktik pembungaan tersebut hukumnya haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pegadaian, pasar modal, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya ataupun dilakukan oleh individu.¹⁶ Bagi pelaku usaha yang berprinsip syariah harus menjauhkan diri dari praktik yang mengandung riba. Penggunaan modal yang halal sangat diutamakan dalam keberkahan usaha.

Para ahli hukum Islam telah melegalkan beberapa cara yang efektif untuk penambahan modal usaha yaitu salah satu jalan alternatifnya adalah melakukan pembiayaan pada lembaga perbankan syariah. Namun ironisnya sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Ada 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam berdasarkan data *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) atau MABDA bertajuk *The Muslim 500* edisi 2022. Jumlah itu setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia. Proporsi penduduk muslim di Indonesia pun mencapai 11,92% dari total populasinya di dunia. OJK menjelaskan secara rata-rata dari 10 ribu yang menggunakan produk perbankan, hanya 2 ribu yang menggunakan produk perbankan syariah. Survei ini tentu saja menjadi sebuah ironi perbankan syariah di Indonesia.¹⁷ Kemunculan perbankan syariah sendiri di Indonesia mendapat berbagai pendapat pro dan kontra, meskipun mayoritas penduduk memeluk agama Islam yang menjadi sebuah landasan berdirinya

¹⁶Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Al- 'Adalah* 12, No. 1 (2015): h. 654.

¹⁷Bagus Romadhon dan Sutantri, "Korelasi Merger Tiga Bank Syariah Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah," *Jurnal At Tamwil Kajian Ekonomi Syariah* 3 (2021): h. 89.

lembaga ini namun itu saja tidak cukup untuk mengembangkan perbankan syariah secara merata dan menyeluruh.¹⁸

Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah turut serta memberikan kontribusi dan sumbangsih terbaik dalam melaksanakan kegiatan *access reform* pada program Reforma Agraria. Kegiatan penanganan *access reform* di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggunakan skema aset dan akses dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, yang artinya pelaku usaha atau masyarakat yang menjadi obyek pemberdayaan yaitu masyarakat yang telah memiliki usaha namun belum ataupun telah memiliki bukti kepemilikan tanah atau sertifikat. Adapun desa yang menjadi lokasi pemberdayaan yaitu desa yang digadang-gadang berpotensi menjadi desa yang berkembang. Usaha yang mereka geluti beragam diantaranya berdagang, pertanian, konveksi, nelayan dan kerajinan. Terdapat beberapa akses pilihan yang dapat diberikan, antara lain: pelatihan, pemberian pembinaan, pendampingan, interkoneksi dengan dunia usaha, pemasaran dan permodalan tergantung dari hambatan yang disampaikan oleh para pelaku usaha.

Pada saat pemetaan sosial para pelaku usaha sebagian besar mengeluhkan kurangnya modal untuk pengembangan usaha mereka. Data Pemetaan Sosial tersebut sebagai berikut :

¹⁸Indri Malita Sari And Sri Wigati, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Permasalahan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Perjuangan* 3, No. 2 (2021): h. 113-127.

Tabel 1.1

Hambatan Permodalan

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha	Hambatan Berupa Modal
1.	Kayu Rabah	50 KK	50 KK
2.	Walatung	50 KK	49 KK
3.	Ayung	50 KK	50 KK
4.	Birayang	50 KK	47 KK
5.	Tabat Padang	50 KK	22 KK
6.	Ilung Pasar Lama	50 KK	50 KK
7.	Awang	50 KK	1 KK

Dari data yang disajikan sebanyak 350 kepala keluarga yang didata, ditemukan 269 kepala keluarga mengalami hambatan berupa permodalan dalam membangun atau mengembangkan usaha mereka. Terlebih lagi semenjak kemunculan pandemi Covid-19 melanda Indonesia, semua terkena imbas sangat besar. Penjualan yang menurun membuat para pelaku usaha sulit memutar modal, sehingga banyak yang gulung tikar hingga menjual barang-barangnya untuk memutar modal.

Melihat dari hambatan yang dirasakan oleh para pelaku usaha dan dari kultur masyarakat yang dikenal sebagai salah satu kawasan di Nusantara yang sangat kental dengan tradisi paham keagamaannya (Islam) dan tingginya potensi untuk pengembangan sektor ekonomi syariah. Maka dari itu Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah memutuskan kerja sama lintas sektor dengan

lembaga perbankan syariah yaitu Bank Kalsel Kedai Syariah Barabai, untuk menyediakan pembiayaan berbasis syariah sebagai mitra pendamping. Sehingga dengan kegiatan ini, pelaku usaha mampu mengembangkan usahanya dan menjaga prinsip-prinsip syariah salah satu diantaranya pelarangan unsur riba yang terdapat dalam pinjaman konvensional.

Setelah dilakukan penyuluhan kepada pelaku usaha oleh Bank Kalsel Syariah bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah terkait kesempatan akses pembiayaan syariah. Penyuluhan tersebut disambut baik oleh para pelaku usaha dan sebagian besar pelaku usaha berminat ingin menambah modal usahanya menggunakan perbankan syariah. Walaupun dengan beberapa kemudahan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan dan Bank Kalsel Syariah dengan tujuan memudahkan akses pembiayaan bagi para pelaku usaha, namun setelah dilakukan pendampingan, semua dari pelaku usaha malah beralih dan ada yang tetap menggunakan pinjaman konvensional seperti bank konvensional ataupun koperasi yang berbasis bunga dan tidak ada seorangpun yang memilih Bank Kalsel Syariah sebagai penambah modal para pelaku usaha.

Pada saat wawancara bersama salah satu pelaku usaha, beliau mengatakan alasan perpindahan atau ketetapan mereka untuk melakukan pinjaman berbasis bunga salah satunya adalah tidak tersedianya pembiayaan di Bank Kalsel Syariah sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka beralih atau tetap menggunakan pinjaman berbasis bunga.¹⁹ Setelah dikonfirmasi kepada Gusti Askolani Habibi

¹⁹Gunriansyah, "Pelaku Usaha Desa Kayu Rabah," November 1, 2021.

selaku perwakilan dari pihak Bank Kalsel Syariah, beliau membenarkan bahwa di Bank Kalsel Syariah belum menyediakan sistem yang diinginkan para pelaku usaha khususnya para pelaku usaha dibidang pertanian.²⁰

Dari permasalahan yang telah dipaparkan, yaitu tidak tersedianya pembiayaan seperti apa yang diharapkan pelaku usaha oleh karena itu peneliti merasa perlu dan tertarik untuk meneliti serta menganalisis pembiayaan seperti apa yang diharapkan para pelaku usaha, selanjutnya memberikan solusi dari problem Bank Kalsel Syariah yang belum bisa memenuhi pembiayaan yang sesuai kebutuhan para pelaku usaha dengan menggunakan pisau analisis Hukum Ekonomi Syariah.

Ada beberapa tulisan yang mengkaji permasalahan mengenai akses pembiayaan dan kegiatan *access reform*, Selfi Hastria Ningsih yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Produktif Syariah dan Pendapatan Nasabah Terhadap Kesejahteraan Nasabah di Kubu Rajo Lima Kaum Batusangkar pada hasil menyatakan pembiayaan produktif berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan nasabah dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan.²¹ Penelitian Siti Aisyah yang berjudul Preferensi Usaha Kecil Dan Mikro Di Pasar Baru Cikarang Dalam Memilih Akses Pembiayaan pada hasil menyatakan dapat disimpulkan bahwa Usaha Kecil dan Mikro di Pasar Baru Cikarang lebih berminat atau cenderung memilih akses pembiayaan di Lembaga

²⁰Gusti Askolani Habibi, "Perwakilan Bank Kalsel Syariah," November 21, 2021.

²¹Selfi Hastria Ningsih, "Pengaruh Pembiayaan Produktif Syariah Dan Pendapatan Nasabah Terhadap Kesejahteraan Nasabah Di Kubu Rajo, Batusangkar," *Tamwil* 7, no. 2 (December 27, 2021): h. 5.

Keuangan Konvensional.²² Dari kajian yang telah ada diketahui adanya kecenderungan pembahasan mengenai pengaruh akses pembiayaan terhadap usaha yang dijalankan dan penelitian kedua cenderung pada keminat pelaku usaha dalam pemilihan akses. Sedangkan penelitian ini membahas problem-problem yang dihadapi pelaku usaha dan Bank Kalsel Kediri Syariah dalam hal pembiayaan pada kegiatan *access reform* dan memberikan solusi atau titik tengah dari permasalahan yang ada dengan analisis Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun kajian yang membahas kegiatan *access reform*. Kajian pertama mengemukakan pelaksanaan *access reform* oleh Muhammad Luthfi Rohman yang menyatakan kegiatan tidak berjalan dengan baik. Tidak jauh berbeda Fickar Kusumadari Akhbar dalam tulisannya menyebutkan *access reform* belum maksimal dalam mensejahterakan masyarakat. Penelitian ini berfokus seputar pada implementasi dari kegiatan *access reform*. Namun belum ada penelitian yang khusus membahas kegiatan *access reform* dalam hal akses pembiayaan atau permodalan yang menjadi masalah utama kesejahteraan pelaku usaha.

Sehingga menurut penulis, penelitian ini menjadi sangat berbeda dari kajian-kajian yang sudah ada. Penelitian ini berjudul: **“AKSES PEMBIAYAAN BANK KALSEL SYARIAH PADA PROGRAM ACCESS REFORM DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH”**

²²Siti Aisyah, “Preferensi Usaha Kecil Dan Mikro Di Pasar Baru Cikarang Dalam Memilih Akses Pembiayaan,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2014): h. 10.

B. Rumusan Masalah

Masalah menurut Lincoln dan Guba merupakan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan dua faktor atau lebih yang menimbulkan tanda tanya dan memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban. Rumusan masalah mempunyai tujuan untuk penetapan fokus dalam membatasi studi dan memenuhi kriteria masuk serta keluarnya suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan.²³ Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka perlu untuk dirumuskan secara spesifik permasalahan penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Akses Pembiayaan Bank Kalsel Syariah pada Kegiatan *Access Reform* menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ?
2. Bagaimana Model Pembiayaan Bank Kalsel Syariah Yang Diharapkan Pelaku Usaha Menurut Persepektif Hukum Ekonomi Syariah ?
3. Apakah Faktor Penghambat Pelaku Usaha Dalam Melakukan Akses Pembiayaan Bank Kalsel Syariah Pada Kegiatan *Access Reform* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berguna untuk menjawab rumusan masalah tersebut secara spesifik dan mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian terhadap masalah yang telah dikemukakan pada rumusan masalah. Sebagai berikut tujuan dari penelitian ini, yaitu :

²³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 38th ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 122.

1. Mengetahui Akses Pembiayaan Bank Kalsel Syariah pada Kegiatan *Access Reform* menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ?
2. Mengetahui Model Pembiayaan Bank Kalsel Syariah Yang Diharapkan Pelaku Usaha Menurut Persepektif Hukum Ekonomi Syariah ?
3. Mengetahui Faktor Penghambat Pelaku Usaha Dalam Melakukan Akses Pembiayaan Bank Kalsel Syariah Pada Kegiatan *Access Reform* ?

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi berisi manfaat hasil penelitian. Manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan praktis.²⁴ Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangsih baik secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis terkait dengan manfaat penelitian terhadap bidang keilmuan.

Manfaat teoritis yang akan dicapai antara lain :

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada akademisi atau lembaga pendidikan sebagai bahan referensi atau bahan perbandingan bagi yang ingin mengkaji permasalahan yang relefan.
- b. Diharapkan dapat menjadi informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang pembiayaan syariah.
- c. Diharapkan dapat memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

²⁴Vigih Hery Kristanto, *Metodologi Penelitian: Pedoman Penulisan Ilmiah (KTI, Cet. 1* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018), h. 44.

- d. Diharapkan dapat dijadikan titik tolak penelitian lebih lanjut mengenai akses pembiayaan syariah, baik oleh peneliti yang bersangkutan atau dapat dilakukan oleh peneliti lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis terkait dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang sifatnya sumbangsih bagi kepentingan di luar akademik.²⁵ Hasil penelitian berguna bagi pemenuhan hidup hajat manusia. Manfaat praktis pada penelitian ini antara lain :

- a. Diharapkan memberikan solusi kepada perbankan syariah khususnya Bank Kalsel Kedai Syariah Barabai dalam rangka mengatasi problem pembiayaan yang diharapkan masyarakat. Sehingga mencerminkan ke arah pencapaian kemaslahatan dalam kehidupan manusia dan mengembangkan produk pembiayaan syariah.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada pemerintah yang menggalangkan visi/misi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu peningkatan kualitas kehidupan beragama semakin meningkat dengan pembangunan ekonomi syariah.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi kepada pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dengan menggunakan Lembaga Keuangan Syariah.

²⁵Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 157.

- d. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengenai hambatan pelaku usaha dalam hal akses pembiayaan.

E. Definisi Operasional

Bagian ini menjelaskan kata kunci penelitian yang akan dipergunakan dan dibahas oleh peneliti dalam proses penelitian. Kata tersebut berisi penegasan istilah sesuai kebutuhan sehingga menghindari kekeliruan penafsiran,²⁶ peneliti perlu membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Akses Pembiayaan Syariah

Akses pembiayaan merupakan kemampuan untuk mendapatkan manfaat dalam rangka penyediaan dana hasil dari penyediaan uang atau tagihan yang didapatkan dari bank yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁷ Akses pembiayaan yang peneliti maksud disini adalah pemberian akses berupa permodalan kepada pelaku usaha oleh perbankan syariah pada kegiatan *access reform*.

²⁶Hamdan, et al., eds., *Pedoman Karya Ilmiah* (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2021), h. 29.

²⁷Dwi Panggah Febriyanto, Like Soegiono, and Ari Budi Kristanto, "Pemanfaatan Informasi Keuangan Dan Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 9, no. 2 (August 1, 2019): h. 151.

2. Kegiatan *Access Reform*

Amanat untuk melaksanakan *asset reform* (penataan aset) dan *access reform* (penataan akses) tertuang dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Pada penelitian ini di khususkan pada pembahasan mengenai kegiatan akses pembiayaan syariah pada kegiatan *access reform* yaitu upaya pemberian kesempatan akses pembiayaan kepada subjek Reforma Agraria dengan tujuan peningkatan pendapatan per kapita penerima obyek Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah. Dalam upaya pemberian kesempatan akses pembiayaan kepada para pelaku usaha, Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan kerjasama lintas sektor dengan lembaga perbankan syariah yaitu Bank Kalsel Kedai Syariah Barabai.

F. Penelitian Terdahulu

Bagian ini membahas hasil-hasil penelitian terdahulu (artikel jurnal ilmiah dan laporan penelitian) yang sesuai dengan topik penelitian. Penelitian terdahulu juga memuat penegasan kebaruan (orisinalitas) dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.²⁸ Literatur-literatur yang mengkaji dan mengupas mengenai akses pembiayaan pada kegiatan *access reform* belum pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti lain hanya ada kemiripan tema dengan perbedaan permasalahan di dalamnya. Agar menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan,

²⁸Hamdan, et al., eds., op. cit., h. 30.

maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, yaitu :

Tabel 1.2
Kajian Pustaka

No	Nama Penulis/Judul/Tesis, Disertasi/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Fickar Kusuma Ahbar/ Akses Reform Sebagai Pemberdayaan Masyarakat/ Tesis/2021. ²⁹	Sama-sama membahas kegiatan Akses Reform dan menggunakan metode penelitian hukum empiris	Fickar menitik beratkan permasalahan pada implementasi dan implikasi <i>access reform</i> belum maksimal dalam mensejahterakan masyarakat sedangkan peneliti lebih mengkhususkan dan menitikberatkan pada problem pelaku usaha dan Bank Kalsel Kedai Syariah terhadap akses pembiayaan syariah pada kegiatan <i>access reform</i> dan memberikan solusi dari sistem yang diharapkan.
2.	Muhammad Ilham Arisaputra/ <i>Access Reform</i> dalam Kerangka Reforma Agraria untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat/ Disertasi/2015. ³⁰	Sama-sama membahas kegiatan Akses Reform dan menggunakan metode penelitian hukum empiris	Saudara Ilham menitik beratkan permasalahan pada <i>dimensi filosofi Access Reform, konsep access reform dalam kerangka</i> teori keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sedangkan peneliti lebih mengkhususkan dan menitikberatkan pada permasalahan penulis lebih berfokus pada problem pelaku usaha dan Bank Kalsel Kedai Syariah terhadap akses pembiayaan syariah pada kegiatan <i>access reform</i> dan

²⁹Ahbar, "Akses Reform Sebagai Pemberdayaan Masyarakat," h.vii.

³⁰Muhammad Ilham Arisaputra, "Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial" (Disertasi, Universitas Airlangga, 2015), h. xxvii.

			memberikan solusi dari sistem yang diharapkan. Perbedaan lainnya terletak pada metode penelitian yaitu Ilham menggunakan yuridis normatif sedangkan penulis hukum empiris.
3.	Jusmayati/Perbandingan Sistem Permodalan Konvensional dan Syariah Terhadap Pedagang Pasar Sentral Watampone dalam Pengembangan Usaha/Tesis/2019. ³¹	Sama-sama membahas mengenai pembiayaan dan metode penelitian hukum empiris.	Jusmayati menitik beratkan permasalahan pada perbandingan akses permodalan syariah dan konvensional sedangkan penulis menitikberatkan permasalahan pada problem pelaku usaha dan Bank Kalsel Kedai Syariah terhadap akses pembiayaan syariah pada kegiatan <i>access reform</i> dan memberikan solusi dari sistem yang diharapkan.
4.	Muhammad Iryanto/ Analisis Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia/Tesis/2018. ³²	Sama sama membahas mengenai akses pembiayaan syariah	Perbedaan yang dapat dilihat disini Iryanto membahas kontribusi pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sedangkan penulis membahas pada problem pelaku usaha dan Bank Kalsel Kedai Syariah terhadap akses pembiayaan syariah pada kegiatan <i>access reform</i> dan memberikan solusi dari sistem yang diharapkan..
5.	Muflih Khallab Al Mustaqim/Persepsi Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah	Sama-sama membahas mengenai pembiayaan syariah	Perbedaan yang dapat dilihat disini penelitian Muflih lebih berfokus pada persepsi nasabah terhadap pembiayaan sedangkan penulis lebih berfokus pada problem pelaku

³¹Jusmayati, "Perbandingan Sistem Permodalan Konvensional Dan Syariah Terhadap Pedagang Pasar Sentral Watampone Dalam Pengembangan Usaha" (Tesis, Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2018), h. 114.

³²Muhammad Iryanto, "Analisis Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia" (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2018), h. 123-125.

	Untuk Pengembangan UMKM/Tesis/2019. ³³		usaha dan Bank Kalsel Kedai Syariah terhadap akses pembiayaan syariah pada kegiatan <i>access reform</i> dan memberikan solusi dari sistem yang diharapkan.
--	---	--	---

G. Sistematika Penelitian

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Tabel 1.3

No	BAB	Subbab	Keterangan
1	Bab I Pendahuluan	Latar Belakang Masalah	Menjelaskan alasan dasar kenapa penelitian ini diteliti serta mengemukakan awal mula permasalahan dari penjelasan umum kepada penjelasan yang khusus dan di rangkum di dalam rumusan masalah. Adapun rumusan masalah adalah permasalahan yang ingin dicari dan dijawab melalui penelitian lapangan.

³³Muflih Khallab Al Mustaqim, "Persepsi nasabah terhadap pembiayaan Murabahah untuk mengembangkan UMKM: Studi Kasus pada Nasabah Bank BRI Syariah KC. Jambi" (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), h. xviii.

		Tujuan Penelitian	Menyebutkan secara jelas sasaran serta manfaat yang akan dicapai dari penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah, memaparkan secara spesifik kontribusi keilmuan baru yang diharapkan dari penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis terkait dengan manfaat terhadap perkembangan keilmuan sedangkan secara praktis terkait dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat
		Definisi Operasional	Mengemukakan definisi-definisi yang mengandung sejumlah indikator atau karakteristik operasional, sehingga tidak terjadi penafsiran yang keliru. penelitian terdahulu bagian ini berisi pemaparan hasil penelusuran terhadap hasil-hasil.
		Penelitian Terdahulu	Penelitian terdahulu (Jurnal Ilmiah, Tesis, Laporan penelitian) terhadap

			<p>persolan yang dikaji dalam tesis. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya atau menjelaskan posisi penelitian ini diantara penelitian-penelitian terdahulu</p>
		Sistematika Penulisan	Mendeskripsikan setiap bab yang ada dalam penelitian dari awal sampai akhir.
2	Bab II Landasan Teori	Landasan Teori	<p>Kerangka konseptual peneliti sebagai pemandu fokus penelitian dilapangan. Dijadikan sebagai bahan referensi dalam menganalisis data pada bab analisis data. Dalam hal itu menggunakan teori-teori yang mendukung yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teori <i>access reform</i> 2. Teori Pembiayaan 3. Teori HES

3	Bab III Metedologi Penelitian	Metode Penelitian	bab ini akan membahas hubungan antara hal yang bersifat teoretis dan penelitian yang dilakukan di lapangan, maka dibuatlah metode penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan, lokasi penelitian, subjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.
4	Bab IV Hasil Penelitain dan Pembahasan	Hasil Penelitian Dan Pembahasan	Merupakan laporan hasil penelitian yang meliputi deskripsi kasus per kasus berupa uraian tentang permasalahan yang diteliti sesuai dengan kondisi subjek di lokasi penelitian dalam bentuk uraian kasus, rekapitulasi kasus dalam bentuk matriks dan analisis.
5	Bab V Penutup	Kesimpulan	Merangkum hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah.
		Saran	Memberikan saran untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.

